



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBAYARAN JASA TENAGA AHLI PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa telah dilaksanakan kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin bersama Lembaga Masyarakat dalam hal Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dipandang perlu untuk memberikan Jasa Tenaga Ahli dalam Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan yang bertujuan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
 - c. bahwa Jasa Tenaga Ahli dibayarkan berdasarkan pendampingan kasus yang ditangani sampai kasus tersebut dinyatakan selesai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Jasa Tenaga Ahli Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Bagi Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1426);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 17);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
 25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pembayaran Tenaga Ahli Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan keahlian yang dimiliki;
- b. melakukan supervisi dalam memberikan konsultasi dan pendampingan;
- c. memberikan rekomendasi penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. melakukan evaluasi yang meliputi asesmen dan interpretasi hasil asesmen bagi penerima manfaat dengan menggunakan berbagai teknik pemeriksaan yang terstandar;
- e. melakukan intervensi berdasarkan keahlian yang dimiliki secara individual maupun kelompok bagi penerima manfaat;
- f. menjalin kerjasama dengan pihak lain terkait kebutuhan, informasi dan penanganan bagi penerima manfaat;
- g. membuat laporan konsultasi dan pendampingan penerima manfaat secara lisan maupun tertulis kepada instansi dan pihak pemangku kepentingan lainnya;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024, pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 serta sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAYARAN JASA TENAGA AHLI
PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TENAGA AHLI
PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BANJARMASIN

NO	UNSUR/INSTANSI	JASA TENAGA AHLI PER KASUS
1	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Provinsi Kalimantan Selatan	Rp1.000.000,00
2	Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Wilayah Kalimantan Selatan	Rp1.000.000,00
3	Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Kota Banjarmasin	Rp1.000.000,00
4	Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kalimantan Selatan	Rp1.000.000,00
5	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan	Rp1.000.000,00
6	Perkumpulan Komunitas Hipnotis (PKHI) Kalimantan Selatan	Rp1.000.000,00
7	Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Kalimantan Selatan	Rp1.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA